



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Labalareng, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta keluarga calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan lisan tertanggal 05 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 06 Juli 2021,

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para

Pemohon :

Nama : **Anak Kandung Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Mallari, 28 Mei 2003
Umur : 18 tahun 2 bulan
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Lamuru, 10 Februari 2002
Umur : 19 tahun
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-0192/Kua.16.05.05/PW.01/7/2021 pada tanggal 01 Juli 2021;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Tanjung Batu No: 1644/Pusk TgB/TU-I/VII/2021, anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan **Positif** hamil;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung Para Pemohon pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon berserta Anak Kandung Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon suami Anak Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tetang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan bahkan hubungan antara keduanya berdampak pada Anak Para Pemohon yang saat ini sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk berumah tangga, yang mana calon mempelai laki-laki telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Nelayan/ Perikanan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula wakil dari keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama :

1. xxxx, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Lamuru, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Adapun memberikan keterangan sebagai berikut :

•-----
Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua (ayah) kandung dari Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;

•-----
Bahwa sebagai orang tua dari Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah menyetujui pernikahan ini;

•-----
Bahwa keluarga besar dari Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah melamar Anak Kandung Para Pemohon, dan lamarannya diterima;

•-----
Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, dan Anak Kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

•-----
Bahwa Anak Kandung Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan/ Perikanan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;



Bahwa saat ini Anak Kandung Para Pemohon ini sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I) Nomor : xxxx, tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II) Nomor : xxxx, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Pemohon I) Nomor : xxxx tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau,. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx, tanggal 29 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulau Derawan) atas nama xxxx tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulau Derawan). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.6);

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Dasar Negeri 006 Pulau Derawan) atas nama xxxx tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Dasar Negeri 006 Pulau Derawan). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 29 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 2/21/VI/1994 tanggal 20 Juni 1994. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.13);

14. Asli Surat Keterangan dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen. (Bukti P.14);

15. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor : xxxx tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen. (Bukti P.15);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1.-----

xxxx, tempat tanggal lahir : Pao, 15 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah kakak ipar dari calon suami anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan karena Anak Kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan calon suami anak Para Pemohon pun sudah bekerja sebagai Nelayan/ Perikanan dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, hingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan. Dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon yang menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2.-----

xxxx, tempat dan tanggal lahir : Lamuru, 08 Maret 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah kakak kandung dari calon suami anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan karena Anak Kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan calon suami anak Para Pemohon pun sudah bekerja sebagai Nelayan/ Perikanan dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat,

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan. Dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon yang menghamili anak Para Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 ternyata bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sehingga Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa usia dari Anak Kandung Para Pemohon masih di bawah 19 tahun dan anak dari pasangan xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa usia calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan telah cukup umur untuk menikah dan anak dari pasangan xxxx dan xxxx;

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti keduanya merupakan orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak kandung Para Pemohon saat ini dalam keadaan kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Anak Kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon akan tetapi belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, maka telah terbukti di persidangan calon suami anak Para Pemohon telah mampu untuk berumah tangga dan siap menjadi kepala keluarga, karena sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai Nelayan/ Perikanan dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan. Dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya pernikahan antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya serta calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, karena masih belum cukup umur;
4. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan/ Perikanan dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, serta saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, dan calon mempelai laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan “Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua” dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut “Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : 'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya" (HR. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (No. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikaah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan dikuatirkan kedua anak ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan sosial lainnya, oleh karenanya meskipun calon mempelai wanita masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Kandung Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1442 Hijriah. Oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Emi Suzana

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	50
Biaya	:	Rp	850
Pemanggilan	:	Rp	20
Biaya PNPB			
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10
Biaya Materai	:	Rp	10
Jumlah	:	Rp	970

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.TR